

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam negara demokrasi merupakan suatu instrumen atau wadah dalam menjalankan sistem demokrasi, dan Pemilu menjadi salah satu hal yang fundamental dalam berdemokrasi. Demokrasi yang sukses itu tergantung dari bagaimana kualitas pemilu itu sendiri. Kualitas pemilu dapat dilihat dari bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh kegiatan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari segala macam ketakutan, intimidasi, penyuapan dan berbagai praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi proses pemilu.¹ Terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur dalam konsitusi Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “ Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.² Dari pelaksanaan pemilu pilpres tanggal 14 Februari 2024 yang lalu secara merata terjadi banyak persoalan-

¹ Christo Samuel Junior Kilapong, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020, Hlm. 218

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat (1)

persoalan baik dari sebelum pelaksanaan pemilu pilpres, pada saat berlangsungnya pemilu pilpres dan sesudahnya pemilu pilpres yakni pada saat berlangsungnya proses penghitungan surat suara hasil pilpres tahun 2024. Persoalan-persoalan yang sering terjadi sebagaimana dimaksud diatas adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan pada saat pemilu pilpres berlangsung termasuk sebelum dan sesudahnya dalam hal ini permasalahan yang terjadi diantaranya adanya dugaan terjadinya delik pemilu pilpres tahun 2024 yang berupa terjadinya money politik dari masing-masing pihak, penggelembungan suara hasil pemilu pilpres yang terjadi di beberapa daerah, terjadinya dugaan data fiktif pengurangan dan atau penambahan hasil suara pemilu pilpres tahun 2024, terjadinya pencoblosan sendiri terhadap salah satu pasangan calon (paslon) oleh oknum aparat desa sesuai dengan yang dikehendaki dan lain-lain yang terkait dengan dugaan delik pemilu pilpres tahun 2024. Hal ini perlu penulis ungkap setidaknya sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat, sebagai bentuk sumbangan pemikiran secara akademik agar dalam pemilu pilpres kedepannya tidak terjadi lagi dugaan delik pemilu pilpres sehingga pemilu pilpres yang akan datang berlangsung secara jujur dan adil dan transparan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian agar dapat diantisipasi sedemikian rupa berkaitan dengan terjadinya dugaan delik pemilu pilpres dan dapat mengeliminir terjadinya delik pemilu pilpres tersebut kedepan dan hal ini berkaitan dengan adanya kepastian hukum dan terhindar dari adanya

banyak asumsi-asumsi yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan adanya dugaan pemilu pilpres tahun 2024 tersebut.

Dalam hal ini penulis akan mengungkap beberapa fenomena yang merupakan fakta hukum yang terungkap baik yang terjadi di lapangan maupun yang sempat terungkap di dalam persidangan pada Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) yang substansinya adalah sebagai berikut :

Pasangan calon Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo -Mahfud MD meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan koreksi atas Pemilu Presiden (Pilpres)2024. Mereka menilai pelaksanaan pemilu pilpres tidak berjalan sesuai asas jujur dan adil. Dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang lalu tanggal 27 Maret 2024, Mahkamah konstitusi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan. Pasang calon 01 maupun Pasangan calon 03 meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya terpaku atau tidak hanya focus pada hasil pilpres. Di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anies mengklaim pemilu 2024 yang baru saja ditetapkan hasilnya tidak berjalan sesuai azas jujur dan adil. Proses itu dinilai berbahaya karena bisa berdampak pada legitimisasi pemerintahan terpilih karena itu Anies meminta Mahkamah Konstitusi (MK) koreksi. Anies berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berfokus pada persoalan angka atau hasil pemilu. Sebab Persoalannya ada pada tahapan pemilu atau sebelum pemungutan suara pada pemilu pilpres. Untuk mendukung klaim kecurangan itu pasangan calon 01 membeberkan 11 (sebelas) tindakan ataupun kebijakan

yang dianggap sebagai bagian dari upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis atau sistemik, dan masif. Hal tersebut dipaparkan salah satu anggota tim hukum Amin (Anies-Muhaimin) yang dalam hal ini adalah advokat Bambang Wijayanto dan timnya. Beberapa kecurangan itu, antara lain, KPU yang sengaja menerima pencalonan pasangan calon 02 secara tidak sah, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karna proses pemilihan panitia seleksi (pansel) yang bermasalah, dan adanya nepotisme pasangan calon 02 yang menggunakan Lembaga kepresidenan.³

Kecurangan lainnya adalah pengangkatan pejabat (PJ) kepala daerah yang tidak sesuai prosedur partisipasi dan transparansi, keterlibatan pejabat negara kecurangan melalui intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) hingga politisi bantuan sosial (bansos). Disamping itu Ganjar Pranowo berharap semua orang mau setiap kepada cita-cita reformasi. Sayangnya mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menilai pemilu demokratis sebagai salah satu cita-cita reformasi telah dinodai untuk kekuasaan pribadi. Maka oleh karena itulah pasangan calon 03 menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan lebih dari sekedar kecurangan pada setiap tahapan pilpres 2024. Mahfud menambahkan pihaknya berharap Mahkamah Konstitusi tidak terpaku pada selisih suara dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Tapi harus juga melihat secara menyeluruh pada prosesnya.⁴ Pasangan calon 03 berharap majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat bekerja secara independen, penuh martabat, dan penghormatan kepada

³ Jawa Pos, **Tim Ganjar Mahfud sebut banyak kades tak berani jadi saksi di MK**, Kamis 28 Maret 2024, hal. 6

⁴ Ibid.

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mendukung klaim kecurangan tim pasangan calon 03 menyertakan sejumlah dalil yang hampir serupa dengan pasangan calon 01 namun pasangan calon 03 memberikan penekanan pada aspek nepotisme yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial (bansos).⁵ Disamping itu masih banyak fenomena-fenomena lain yang terjadi dilapangan yang menunjukkan terjadinya delik-delik pemilu yang seharusnya layak untuk diangkat dan diproses secara represif berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nantinya penulis akan menjabarkan secara rinci di dalam bab pembahasan dalam skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah ini adalah :

1. Apakah yang melatar belakang terjadinya delik pemilu dalam pemilu pilpres tahun 2024?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Kasus Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Pilpres tahun 2024?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi khususnya pada pengembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum.

⁵ Ibid.

2. Untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan kontrol sosial pada penerapan hukum positif yang berlaku.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembendaharaan dalam kajian akademik agar tidak mudah terkecoh oleh hal – hal yang bersifat penyiasatan dan akan menghilangkan jejak dalam kebenaran materiil, namun tetap menjunjung tinggi landasan normatifnya secara teoritis. Hal tersebut secara disipliner akan meningkatkan strategi dan profesionalisme didalam mengambil langkah penyelesaian yang menjamin kepastian hukum dan tidak bersifat spekulatif. Hal ini harus diperhatikan, baik dalam kepentingan akademis untuk menjaga kemurnian kajian hukum secara teoritis maupun dalam kepentingan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menyikapi setiap kasus-kasus serupa atau yang tidak serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam praktik lapangan sehingga dapat menggali kebenaran materiil yang menjamin kepastian hukum dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat normatif dan tidak bersifat spekulatif serta menghindari hal-hal yang berlandaskan asumsi-asumsi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini diangkat dari kasus nyata dilapangan tidak berdasarkan narasi yang sifatnya *testimonium de audito* belaka. Namun, dalam hal ini, berdasarkan fakta dilapangan dengan melakukan pendekatan secara **yuridis normative**.

Tabel 2 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1.	Imaniar Isfaraini	Analisis Yuridis Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia Dan Australia	Skripsi ini secara khusus membahas evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 , Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilu Serentak berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017, perbandingan pemilu serentak di Indonesia dengan Australia.	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis delik-delik pemilu, dan upaya hukum penyelesaian sengketa pemilu.
2.	Alif Zahran Amirullah	Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)	Skripsi ini secara khusus membahas kualifikasi tindak pidana pemilu ada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara serta mengetahui penerapan hukum pidana	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis delik-delik pemilu, dan upaya hukum penyelesaian sengketa pemilu.

			materiil terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh aparat sipil negara. Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr.	
3.	Wahyuri	Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Takalar)	Skripsi ini secara khusus membahas Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu.	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis delik-delik pemilu, dan upaya hukum penyelesaian sengketa pemilu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian jika dilihat dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum in concreto yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.

Penelitian Normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam pendekatan penelitian ini terdapat beberapa metode pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konsep (*conceptual approach*), pendekatan Analitis

(*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan Historis (*historical approach*), pendekatan Filsafat (*philosophical approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*).

Dari Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.⁶

Dalam penelitian ini juga memahami *Asas “Lex specialis derogat legi generali”* merupakan pengaturan perundang-undangan secara taraf memiliki kedudukan yang setara, namun ruang lingkup komponen yang terkandung tidak sama yaitu termasuk dalam pengaturan secara khusus dari yang lainnya.

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sama halnya peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

⁶ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-

Persoalan tersebut tidak adanya aturan yang mengatur terhadap isu hukum yang terjadi maka peneliti harus membangun suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penelitiannya, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sudah inkraht van gewijsde namun peneliti tetap bersandar awal guna membentuk konsep tersebut berasal dari hasil pemikiran dan doktrin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan dengan pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu Putusan Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr. Dengan mengamati, memahami dan menganalisis diuraikan secara deskriptif terhadap data-data yang diperoleh untuk menemukan permasalahan hukumnya. Kemudian pendekatan perundang-undangan di lakukan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti untuk menciptakan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman jika terdapat persoalan menyangkut hukum.⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Diperlukan untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, dengan menggunakan beberapa langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi merupakan teknik atau cara pengumpulan data-data secara tidak langsung pada subjek penelitian, namun pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan melalui

⁷ Sheyla Nichatus sovia dkk, Ragam Metode Penelitian Hukum, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 25-31

dokumen, rekaman, berkas-berkas yang ada dengan cara diketik, tulis maupun putusan yang digandakan. Perolehan salinan putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr.

- b. Studi Kepustakaan (library research) yaitu: teknik atau pengumpulan data-data yang diperoleh dari hasil karya penulisan seperti: Buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, internet dan lain sebagainya. Pengumpulan data dengan cara melakukan membaca, penelaahan isi, mencatat dan menyimpulkan keterkaitan dengan penelitian.

Sumber data yang didapatkan merupakan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data yakni meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan outline skripsi ini sumber bahan hukum saya peroleh melalui literatur-literatur serta ditunjang dengan berbagai informasi yang saya peroleh dari majalah-majalah hukum dan studi kasus

dilapangan. Kemudian data hukum primer dikembangkan dengan hasil pemahaman, pengamatan, dari pendekatan perundang-undangan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisa data dengan cara mengorganisasikan, pengelompokan terhadap data-data yang terkumpul dan dikumpulkan meliputi: hasil catatan dokumen, berkas-berkas dan berupa laporan lainya. Pengumpulan data yang berkesinambungan dengan Tindak Pidana Pemilu dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr dengan dilakukan analisis secara teknik analisa data deskriptif. Selanjutnya peneliti menyimpulkan dari permasalahan hukum menjadi persoalan umum.